



## **EFEKTIVITAS PENGAMANAN KAWASAN WISATA PANTAI KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar)**

**Agung Nova Kamiza**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [agungkamiza2811@gmail.com](mailto:agungkamiza2811@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The crime of theft at a beach resort in the city of Padang causes people to be anxious and afraid. Especially in securing beach tourism spots in the city of Padang, it is still considered to be less than optimal, this can be seen that there are still many criminal acts of theft that occur and there is no special security from the security of vital objects in these tourist attractions. Security Against Crime Of Theft In Beach Tourism Areas In The City Of Padang By The Directorate Of Security Of Vital Objects Polda West Sumatra is carried out by means of; providing signs and information boards in places prone to security disturbances, completing communication tools and infrastructure can also support security in a tourist attraction. Organizing cooperation and partnerships between various parties, namely with local traditional leaders. The effectiveness of the security carried out by the Directorate of Security of Vital Objects of the West Sumatra Regional Police against the Crime of Theft in the Coastal Tourism Area in the City of Padang can be seen based on data on the increasing level of criminal acts of theft. The criminal statistical data shows the ineffectiveness of the security carried out by the tourism security unit of the West Sumatra Police Ditpamobvit.*

**Keywords:** Coastal Tourism, Theft Crime, Security, Effectiveness

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian di tempat wisata pantai yang ada di Kota Padang menyebabkan masyarakat resah dan takut. Khusus dalam pengamanan tempat wisata pantai di Kota Padang masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi dan belum ada pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital di tempat wisata tersebut. Pengamanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar dilakukan dengan cara yaitu; memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek wisata. Mengalang kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak, yaitu dengan tokoh adat setempat. Efektifitas Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang dapat dilihat dengan berdasarkan data tingkat tindak pidana

pencurian yang meningkat. Data statistik kriminal tersebut menunjukkan ke tidak efektifan pengamanan yang dilakukan Satuan Pam wisata Ditpamobvit Polda Sumbar

**Kata Kunci:** Wisata Pantai, Tindak Pidana Pencurian, Pengamanan, Efektivitas

## PENDAHUKUAN

Hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum: Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.<sup>1</sup> Ditpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit terdiri dari Sub bidang, khusus sub bidang wisata disebut Subditwisata, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata menyelenggarakan fungsi: pengamanan obyek wisata dan pengamanan mobilitas wisatawan. Dalam melaksanakan tugasnya Subditwisata dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subditwisata.

Tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana pencurian di tempat wisata pantai yang ada di Kota Padang menyebabkan masyarakat resah dan takut. Khusus dalam pengamanan tempat wisata pantai di Kota Padang masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi dan belum ada pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital di tempat wisata tersebut.

Tindak pidana pencurian yang setiap tahunnya selalu meningkat di objek vital wisata pantai di Kota Padang. Pencurian yang terjadi dilakukan terhadap barang barang pengunjung dan kendaraan bermotor pengunjung. Perlu dilakukan kajian tentang efektivitas pengamanan yang sudah dilakukan selama ini oleh Dit Pam Obvit Polda Sumbar.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengamanan Kawasan Wisata Pantai Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar Dari Tindak Pidana Pencurian

Tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akibat sering terjadinya pencurian di tempat wisata yang ada di Kota Padang dan kecenderungan peningkatan umlah kejadian, menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, banyak pihak resah dan takut, sehingga enggan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Padang.

Banyak faktor yang dapat mendukung terciptanya sebuah kenyamanan para wisatawan di obyek wisata yang mereka kunjungi. Selain kualitas pelayanan, faktor keamanan adalah satu faktor yang paling dapat dirasakan oleh wisatawan. Faktor keamanan merupakan tingkat gangguan/kerawanan keamanan terhadap pengunjung disuatu obyek wisata, karena faktor keamanan akan mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan wisatawan selama berada di obyek wisata tersebut, disamping itu faktor keamanan tersebut juga akan mempengaruhi wisatawan dalam mengambil keputusan layak atau tidak obyek wisata pantai tersebut untuk dikunjungi.

Kota Padang masuk dalam destinasi favorit wisatawan baik dari dalam kota Padang ataupun luar kota Padang tidak terbatas wisatawan dalam dan luar negeri. Guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung menjadi hal yang utama. Misalkan dengan menyediakan pengaman obyek wisata khusus, tujuan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kondisi dan keamanan kawasan. Memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek wisata. Rambu rambu berisikan tanda tanda atau isyarat tentang peringatan agar pengunjung berhati hati terhadap barang barang mereka dari incaran pencuri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan objek vital khususnya objek wisata beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengamanan objek wisata diantaranya:

1. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh Ditpamobvit. Komunikasi dilakukan seperti dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dan pemerintah daerah setempat yaitu Kelurahan pada daerah wisata.
2. Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis adalah keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh petugas Ditpamobvit di lapangan terutama dalam pengamanan acara keramaian pada daerah wisata atau pengamanan hari hari libur pada daerah wisata.
3. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak, dilakukan Ditpamobvit Polda Sumbar dengan tokoh adat setempat pada kawasan wisata pantai di Kota Padang. Kerjasama ini terutama dilakukan pada saat adanya acara acara tertentu pada kawasan wisata pantai.
4. Koordinasi yang harmonis antara berbagai pihak yang sudah dilakukan diupayakan tetap berjalan untuk jangka waktu yang lama. Kegiatan yang dilakukan di atas dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan melakukan metode pendekatan persuasive kepada pihak

pihak yang dianggap dapat mendukung terlaksananya pengamanan pada obyek wisata pantai terutama pengamanan dari tindak pidana pencurian.

Selain itu Pamobvit juga rutin melaksanakan patrol guna memberikan mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian. Berdasarkan wawancara penulis, bahwa pelaksanaan patroli diadakan setiap jam kerja sekitar pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Patroli dilakukan pada daerah wisata pantai di lokasi yang banyak pengunjungnya, misalnya pantai air manis patrol dilakukan seputaran batu malin kundang dan pesisir pantai. Pengamanan yang lakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat ada kejadian atau momentum saja. Karena, memang tugas dari Pamobvit fokus mengamankan obyek vital. Pengamanan obyek wisata pantai yang ada di sekitar kota Padang, terutama di sektor pariwisata menjadi satu tugas utama yang dilakukan oleh PAMOBVIT. Beberapa tempat wisata pantai yang ada di Padang cukup terkenal misalkan Pantai Padang (Taplau), Pantai Pasir Jambak, Pantai Bungus dan pantai air manis, adalah beberapa obyek yang menjadi tempat kunjungan utama.

Banyaknya pengunjung tidak dapat dihindarkan terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya pencurian terhadap kendaraan bermotor pengunjung, kehilangan barang barang, copet bahkan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi di tempat wisata pantai banyak juga yang dilakukan oleh anak anak. Tindak pidana pencurian yang terbanyak dilakukan di kawasan wisata pantai Kota Padang adalah kehilangan dan copet serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik.<sup>2</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan ditpamobvit Polda sumbar dalam hal pencegahan yakni upaya preventif dan upaya represif. Pengertian upaya preventif ialah upaya pencegahan kejahatan yang pertama kali diharapkan agar tidak terjadi kejahatan. Pelaksanaan pengamanan

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

dilakukan di pintu masuk daerah kawasan objek dan daya tarik wisata. Petugas membuka satu posko Polisi yang rutin berjaga untuk melakukan pengamanan. Petugas piket dalam menjaga destinasi wisata pantai harus memperhatikan standar prosedur pengaman yang akan dilakukan yaitu :

1. Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis;
2. Melakukan pemeriksaan bersama dengan satuan pengamanan internal dengan cara melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap barang/ tas yang dibawa oleh orang yang dianggap mencurigakan;
3. Melakukan pengeledahan badan terhadap orang yang dicurigai;
4. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pertolongan dan informasi dengan cara pelayanan yang ramah dan sopan;
5. Melaksanakan himbauan himbauan dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada seluruh wisatawan untuk berhati hati dan selalu waspada agar tidak menjadi korban tindak pidana.

#### **B. Kendala Dalam Pengamanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar**

Pembentukan Satuan pengamanan pariwisata pada Ditpamobvit Polda Sumbar merupakan upaya kepolisian mengimbangi perkembangan dunia pariwisata di Propinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pelindung, pelayan dan penganyom masyarakat, yang menjadi dasar utama dibentuknya Polisi Pariwisata. Keamanan dan kenyamanan dalam suatu wilayah adalah hal paling utama dicari oleh para wisatawan.

Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana pencurian di kawasan wisata pantai Kota Padang terdapat kendala-kendala yang menghambat kinerja Pamobvit untuk mencapai hasil maksimal dalam mencegah dan memberantas pencurian di kawasan wisata pantai Kota Padang. Beberapa kendala yang dihadapi berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Polri itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Polri baik itu dari Pemerintah, masyarakat maupun pihak pelaku usaha wisata.

Faktor internal yaitu antara lain kurangnya jumlah personil Ditpamobvit Polda Sumbar. Kekurangan jumlah personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) khususnya Pam Wisata dari seluruh anggota yang terbagi bagi masing-masing Bagian dan Satuan guna mencukupi Perbankan yang ada termasuk sektor Pariwisata, SDM maupun Lembaga Negara lainnya yang perlu diawasi. Kasubditpam Wisata Polda Sumbar mengatakan, di Subdit Pariwisata sendiri hanya memiliki anggota sebanyak 12 personel. Personel tersebut harus menjaga beberapa tempat lokasi wisata di Kota Padang. Untuk lokasi wisata di Kota Padang personel polisi wisata hanya melakukan patroli dan berkerjasama dengan anggota polsek setempat. Dengan jumlah anggota personil hanya sebanyak 12 orang ini tidak memaksimalkan peran dari pengamanan objek Vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Padang. Menyiasati kekurangan personel, selain

melakukan patroli juga membina pengamanan internal (satpam) yang berada di lokasi tempat wisata. Namun pada beberapa lokasi wisata pantai yang diteliti tidak adanya personil Satpam.

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh personil Ditpamobvit adalah kemampuan berbahasa asing. Polisi pariwisata harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemampuan personil Ditpamobvit dalam berkomunikasi masih kurang. Pada prakteknya Ditpamobvit Polda Sumbar menggunakan jasa penerjemah apabila akan memberikan penyuluhan atau dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan orang asing. Hal tersebut terasa tidak efektif karena memakan waktu dan biaya yang besar. Kendala lain adalah luasnya wilayah kawasan wisata pantai di Kota Padang karena termasuk juga pulau-pulau yang ada pada lokasi wisata pantai. Seperti di pantai bungus dan pantai air manis, wilayah wisata pantainya juga termasuk kawasan pantai pada pulau-pulau yang ada di lokasi wisata pantai tersebut. Petugas Ditpamobvit sulit untuk mencapai lokasi tersebut padahal lokasi pulau-pulau tersebut rawan daripada tindak pidana pencurian. Pada kondisi ini diperlukan petugas pengamanan setempat atau security. Pada penelitian yang dilakukan kebanyakan tidak adanya petugas keamanan atau Satpam khusus pada lokasi wisata pantai, yang ada hanya masyarakat setempat yang cenderung bersikap premanisme dan menjalankan pekerjaan sesuai permintaan pihak yang memberikan pekerjaan atau pemilik usaha wisata.

### **C. Efektifitas Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang**

Pada saat ini kegiatan pariwisata menjadi kebutuhan masyarakat karena merupakan kegiatan untuk berekreasi dan menenangkan diri. Terdapat elemen-elemen yang harus dipenuhi oleh suatu destinasi wisata, yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan keramahtamahan. Salah satu jenis wisata merupakan wisata alam. Wisata alam yang berupa wisata pantai merupakan wisata yang diminati oleh masyarakat karena biasanya relatif masih alami dan jauh dari kebisingan perkotaan sehingga memberikan rasa nyaman pada wisatawan.

Tujuan dari pelaksanaan tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun didalam aturan perundang-undangan telah memberi kewenangan dan keleluasaan kepada Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga keamanan dan ketertiban namun pada lokasi atau kawasan tertentu khususnya kawasan yang memiliki sifat strategis, pelaksanaan pengamanan oleh personil Polri hanya dapat dilakukan oleh personil Polri dari satuan tertentu setelah adanya permintaan dari pihak pengelola kawasan tersebut. Pengecualian berlaku bila suatu peristiwa yang bersifat kontijensi terjadi, Polri dapat memberlakukan azas subsidiaritas (melakukan tindakan awal) dan diskresi Kepolisian

(melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaiannya untuk kepentingan umum).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas telah menetapkan pihak pengelola objek sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pengamanan pada masing-masing objeknya, namun pada kenyataannya saat ini masih ada anggapan dari pihak pengelola objek bahwa faktor pengamanan objek adalah tanggung jawab penuh dari pihak Kepolisian.<sup>3</sup>

Menurut teori Soerjono Soekanto faktor yang mendukung Kinerja Polri dalam penegakkan hukum antara lain: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum; c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; d. Faktor masyarakat; dan e. Faktor kebudayaan.<sup>4</sup> Dari butir c menurut teori Soerjono Soekanto yaitu faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum adalah salah satu bagian yang terpenting yang dibutuhkan Pam Obvit Polri untuk mendukung sistem pengamanan obvitnas di seluruh wilayah Indonesia termasuk obyek wisata. Pam Obvit Polri tidak dapat berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pengamanan Objek Vital dengan baik.

Berdasarkan data tingkat tindak pidana pencurian yang terjadi di kawasan wisata pantai di kota Padang pada tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan tindak pidana pencurian. Data statistik kriminal tersebut menunjukkan ke tidak efektifan pengamanan yang dilakukan Satuan Pam wisata DitPamobvit Polda Sumbar. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengamanan. Ketidak efektifan terutama disebabkan tidak sebandingnya luas wilayah wisata pantai di Kota Padang dengan jumlah petugas Pamobvit Polda Sumbar. Selain itu hal tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan pengamanan.

Dalam rangka pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan keamanan obvitnas, Pam obvitnas perlu mengefektifkan sarana dan prasarana yang mampu mendeteksi secara dini (*early warning*) setiap potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sarana dan Prasarana tersebut harus mencakup sistem koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh satuan kewilayahan dimana obvitnas dan obvit tertentu tersebut berada. Sementara itu ketidak efektifan juga disebabkan adanya pembatasan kewenangan dari DitPamobvit apabila terjadinya tindak pidana pencurian. Kejadian kejahatan di bidang pariwisata atau terkait dengan harta benda dari pengusaha dan pengunjung wisata masih tetap terjadi yang antara lain telah ditangani oleh DitPamobvit yang Selanjutnya berdasarkan data/laporan yang diterima akan dilanjutkan penanganannya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sehingga terlihat batas kewenangan Dit pamobvit adalah sebatas melanjutkan pelaporan sedangkan tindak lanjut apabila terjadi suatu kejahatan ada pada wewenang Reskrim. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi

---

<sup>3</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm 67

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 46

suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersamasama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan Ditpamobvit hanya dapat melakukan upaya upaya non penal untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sedangkan secara penal tidak dapat dilakukan.

## KESIMPULAN

Pengamanan Kawasan Wisata Pantai Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar dari tindak pidana pencurian adalah dilakukan dengan cara yaitu; memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek wisata. Rambu rambu berisikan tanda tanda atau isyarat tentang peringatan agar pengunjung berhati hati terhadap barang barang mereka dari incaran pencuri. Melakukan Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh Ditpamobvit. Komunikasi dilakukan seperti dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dan pemerintah daerah setempat yaitu Kelurahan pada daerah wisata. Mengalang kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak, yaitu dengan tokoh adat setempat pada kawasan wisata pantai di Kota Padang. Selain itu Pamobvit juga rutin melaksanakan patrol guna memberikan mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian. Tindak pidana pencurian yang terbanyak dilakukan di kawasan wisata pantai Kota Padang adalah kehilangan dan copet serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 200